



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.167, 2014

PEMERINTAH DAERAH. Kabupaten. Sangihe dan Talaud. Sulawesi Utara. Perubahan Nama. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557)

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2014

### TENTANG

PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD  
MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
  - b. bahwa dalam perkembangannya, di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud telah dibentuk Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara;
  - c. bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, masyarakat dan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud mengusulkan perubahan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe;